



PEMERINTAH KOTA MEDAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0071/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/08/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PUTRI INDAH EL SHADAI, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0808230076331
Alamat	: JL. PINTU AIR IV GG. GURU PATIMPUS NO. 2-A KEL. KWALA BEKALA KEC. MEDAN JOHOR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yayasanutriindahelshaddai@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: THERESIA SENDYTIN SILABAN
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: KB PUTRI INDAH EL SHADAI
Alamat	: JL. PINTU AIR IV GG. GURU PATIMPUS NO. 2-A KEL. KWALA BEKALA KEC. MEDAN JOHOR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	: 85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

Catatan :
- Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Non Formal Nomor : 420/3069/PAUD&DIKMAS/2019 Tanggal 11 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0077/ISPN/2023

An. WALIKOTA MEDAN
Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
tanggal 22 Agustus 2023

NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*".

